

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa segala suatu perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi menyatakan :<sup>1</sup>

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), kekuasaan kehakiman merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.

Penegakan supremasi hukum yang merupakan salah satu amanat reformasi, hingga saat ini masih dalam proses menuju kearah sebagaimana yang diharapkan banyak pihak. Salah satu faktor penghambat lajunya pencapaian tujuan tersebut adalah akibat dari sistem kekuasaan represif sehingga wajah hukum terutama dalam praktik peradilan menjadi carut-marut dan cenderung tidak sehat. Hal ini disebabkan hukum belum menjadi

---

<sup>1</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 93

panglima dan yang menjadi panglima, seringkali kekuasaan semata. Dalam konteks tersebut, sudah tentu yang menjadi sorotan utama adalah aparat penegak hukum yang berada di dalam ruang lingkup peradilan.

Dudu Duswara menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

Pejabat negara yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan peradilan tersebut, secara populer disebut hakim.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang mempunyai peranan sangat penting di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas di dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. Hal ini tercermin dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Dudu Duswara Machmudin, *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 251 Oktober, IKAHI, Jakarta, 2006 hlm 51

Menurut Ahmad Rifai dalam bukunya *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, beliau menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

Tugas Hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, maka perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka Hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan

Memutus menurut hukum adalah tugas pertama dan terakhir seorang Hakim. Dalam Makalah Ketua Mahkamah Agung, dengan judul *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum* menerangkan bahwa :<sup>4</sup>

Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Hukum sebagai alat, sebagai cara, dan keluaran (*output*) putusan, harus dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, ketentraman, dan lain-lain. Berdasarkan keterkaitan hukum dan tujuan hukum, maka ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum, dan menciptakan hukum.

Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum, maksimal khusus, dan minimum khusus (untuk masing-

---

<sup>3</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 2

<sup>4</sup> Makalah Ketua Mahkamah Agung, *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*, Dalam *Varia Peradilan* Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 245 Januari 2007, Jakarta, 2007, hlm. 8

masing tindak pidana) juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang pula sebagai dasar hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.

Mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan dapat bermacam-macam bentuknya, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu berupa putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan pemidanaan.

Bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- a. Pidana pokok :
  1. pidana mati
  2. pidana penjara
  3. pidana kurungan
  4. pidana denda
  
- b. Pidana tambahan :
  1. pencabutan beberapa hak yang tertentu
  2. perampasan barang yang tertentu
  3. pengumuman keputusan hakim

Ahmad Rifai menyatakan bahwa : <sup>5</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkannya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi apabila peraturan perundang-undangan ternyata tidak cukup dan tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan, atau hukum tidak tertulis (*living law*).

Kejahatan narkotika termasuk *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memberantasnya. Tindak pidana narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang terus berkembang telah menimbulkan korban yang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam suatu penelitian mengenai tingkat penyalahgunaan narkotika di dunia menyatakan bahwa : <sup>6</sup>

Penyalahguna narkotika yang sebagian besar merupakan generasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah pada tahap sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak heran pada tahun 2015 Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba. Indonesia merupakan Negara terbesar ketiga dalam skala peredaran narkobanya setelah Kolombia dan Meksiko.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika :

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 6

<sup>6</sup> <http://kamparkab.go.id/berita/nasional/jokowi-tak-ada-ampun-untuk-urusan-narkoba.html> diakses pada Sabtu, 11 November 2017 pukul 23:13 WIB

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika pemerintah dengan persetujuan DPR pada tanggal 12 Oktober 2009 telah mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal yang khusus dalam undang-undang ini adalah diterapkannya pemberatan sanksi pidana salah satunya dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus.

Erna Dewi menerangkan bahwa : <sup>7</sup>

Masalah sistem minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.

Pasal 111 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat mengenai lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) berupa penjara dan denda minimum dan maksimum. Dalam Pasal 111 yang terdiri dari 2 (dua) ayat memuat ancaman pidana minimum berupa penjara selama 4

---

<sup>7</sup> Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 8

(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta ancaman pidana maksimum berupa penjara seumur hidup atau 20 (dua puluh tahun) dan denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3. Hal sama termuat dalam ancaman pidana dalam Pasal 114 yang terdiri dari 2 (dua) ayat memuat ancaman dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu kasus yang diputus di bawah batas minimum khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus penyalahguna narkoba golongan I bentuk tanaman (ganja) yang diputus di Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1094/Pid.sus/2016/PN.Bdg yang kedua terdakwaanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan denda sebesar

Rp. 800.000.000,- dan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Bahwa dalam persidangan seringkali jaksa penuntut umum mendakwa dengan Pasal 111, akan tetapi dalam fakta bersidangan ternyata ditemukan bahwa Terdakwa hanya seorang pemakai dan barang bukti narkotika yang dimiliki adalah relatif kecil semisal di bawah 5 (lima) gram untuk Ganja yang ternyata memenuhi unsur Pasal 127 yang dimana pasal ini dikenakan kepada penyalahguna narkotika dan tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan. Apabila rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), maka sesuai ketentuan undang-undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Hal ini sangat dilematis apabila dihadapkan dengan tujuan undang-undang itu sendiri yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimal 4 (empat) tahun.

Adapun kasus penyalahgunaan narkotika golongan I yang diputus di Pengadilan Negeri Jember dalam perkara nomor 545/Pid.b/2012/PN.jr,

terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I yakni dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan hakim menjatuhkan putusan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penulis tertarik untuk mengkajinya melalui Skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penulis tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam tindak pidana narkoba golongan I dalam praktiknya?

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkoba golongan I sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung sehingga para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak melanggar ancaman pidana minimum khusus agar tercapainya kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam tindak pidana narkoba golongan I dalam praktiknya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus perkara tindak pidana narkoba golongan I sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung agar para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak melanggar ancaman pidana minimum khusus agar tercapainya kepastian hukum.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran serta pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, serta hukum pidana pada khususnya, sekaligus dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akedemis serta sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis yaitu dapat menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi dan praktisi yang bergerak dalam bidang penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana narkoba golongan I dan juga dapat memberikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam pengambilan putusan demi terwujudnya tujuan hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan

Negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar (bangsa lain) bahwa sejak saat itu telah ada Negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan sosial.

Soediman Kartohadiprojo menyatakan Negara kesatuan dipandang bentuk negara yang paling cocok bagi Indonesia sebagaimana dinyatakan bahwa:<sup>8</sup>

Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) sepakat memilih bentuk Negara kesatuan karena bentuk negara kesatuan itu dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham Negara integralistik (persatuan) yaitu Negara hendak mengatasi segala paham individu atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika.

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan.

---

<sup>8</sup> Soediman Kartohadiprojo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung, 1996, hlm.16

Secara lebih jelasnya Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam suatu kesatuan. Prinsip prulastik dan multikultaristik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat budaya, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya dilihat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya, segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya.

I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a menyatakan bahwa :<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>10</sup> I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

Teori perjanjian masyarakat memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amademen ke IV menyatakan :

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) secara yuridis hal itu mengandung pengertian seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat karena hukum dibuat oleh negara dan ditujukan untuk tujuan tertentu.

Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

*Equality Before of Law* dalam arti sederhananya adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *Equality Before of Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya, asas tersebut sering didominasi oleh penguasa sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Amademen ke IV secara tegas telah memberikan jaminan bahwa :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama didepan hukum.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum (*no man above the Law*) artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum.

Tujuan utama adanya *Equality Before of Law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai suatu yang tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegakan hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :<sup>11</sup>

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 2002, hlm. 8

dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu :<sup>12</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Jimly Asshiddiqie :<sup>13</sup>

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menyatakan :<sup>14</sup>

Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).

Lebih Jimly Asshiddiqie menyatakan :<sup>15</sup>

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima di dalam hukum

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.5

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 56

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 57

modern. Individu secara hukum bertanggung jawab tidak hanya jika secara obyektif *harmfull effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku.

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*).

Buchari Said menyatakan bahwa :<sup>16</sup>

Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligence*). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggung jawaban *absolut* dari pada *culpability*.

Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat di cela, tidak patut untuk dilakukan.

Buchari Said kembali menyatakan bahwa :<sup>17</sup>

Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara obyektif dapat dicela kepada

---

<sup>16</sup> Buchari Said, *Hukum Pidana Materil*, Materi kuliah, Bandung, 2009, hlm. 78

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 79

pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidananya seorang pelaku.

C.S.T Kansil menjelaskan bahwa : <sup>18</sup>

Pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang di derita oleh yang di rugikan karena perbuatan itu. Jadi karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untuk mengganti suatu kerugian yang di derita oleh pihak yang di rugikan.

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dapat di lakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupannya.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita sari menyatakan bahwa : <sup>19</sup>

Penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa Negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Hakim (Pengadilan) merupakan salah satu dari empat komponen sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Di dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP disebutkan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

---

<sup>18</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 123

<sup>19</sup>Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspita sari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm. 77

Sanksi pidana adalah sanksi yang terberat dibandingkan dengan sanksi lainnya seperti sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi disiplin dan sebagainya. Oleh karena itu, sanksi pidana merupakan sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair.

Diah Gustiani Maulani menjelaskan dalam bukunya *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* yakni :<sup>20</sup>

Sanksi pidana dijatuhkan kepada orang bukan hanya sekedar pembalasan melainkan sekaligus perbaikan yang merupakan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena itu masalah pidana dan pemidanaan perlu disoroti karena menyangkut hak asasi harkat dan martabat manusia berkaitan dengan ukuran dan jenis atau macam pidana serta tujuan pidana.

Berkaitan dengan putusan pidana, dalam Pasal 10 KUHP membagi jenis pidana :<sup>21</sup>

Pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

- a. pidana pokok : 1. pidana mati 2. pidana penjara 3. pidana kurungan 4. pidana denda
- b. pidana tambahan : 1. pencabutan beberapa hak yang tertentu 2. perampasan barang yang tertentu 3. pengumuman keputusan hakim

---

<sup>20</sup> Diah Gustiani Maulani et al., *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung, 2013 hlm. 1

Hakim dalam menyelenggarakan persidangan adalah bebas, tidak memihak dan berusaha memutus perkara sesuai dengan kemampuan hukum yang dimilikinya.

Slamet Harianto menjelaskan bahwa : <sup>22</sup>

Kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya, hakim dibatasi oleh Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Dalam praktiknya, hakim tidak sedikit yang menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I, yang dimana tindakan hakim ini dapat menimbulkan kesenjangan terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam Pasal 111 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana terdapat ketentuan pidana minimum khusus yakni sebagai berikut :

Pasal 111

---

<sup>22</sup> Slamet Harianto dan Rekan, *Konsep Kekuasaan Kehakiman 2004 dan 2009*, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2010/07/22/konsep-kekuasaan-kehakiman-2004-dan-2009/>, Diakses pada 7 Januari 2017 Pukul 15:12 WIB

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* bahwa :<sup>23</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis

Ronny Hanitjo Soemitro menyatakan :<sup>24</sup>

Deskriptif Analitis ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek yang diteliti tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan membatasi permasalahan sehingga mampu menjelaskan peraturan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1984, hlm. 43

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hlm.11.

perundang-undangan yang berlaku dan dapat melukiskan fakta-fakta untuk memperoleh gambaran mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap tindak pidana narkotika Golongan I sehingga dapat ditarik kesimpulan, tanpa menggunakan rumus statistik atau rumus matematik.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif.

Burhan Assofa menyatakan bahwa :<sup>25</sup>

Penelitian hukum normatif, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :<sup>26</sup>

Pendekatan yuridis yaitu cara meneliti masalah dengan mendasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif yaitu cara meneliti masalah dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak menurut norma yang berlaku. Yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum, teori-teori hukum, dan pengertian hukum.

---

<sup>25</sup> Burhan Assofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 1998, hlm. 23

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 13

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, antara lain :

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Berkenaan dengan metode yuridis normatif yang digunakan, maka dilakukan penelitian, terhadap :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti berupa peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Amandemen ke IV

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika

e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang  
Mahkamah Agung

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang  
Kekuasaan Kehakiman

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut diantaranya adalah berasal dari buku-buku, karya ilmiah, serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya mengenai sistem pemidanaan
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, internet, majalah-majalah, artikel dan lain-lain yang dapat membantu melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.
- 4) Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis. Studi lapangan ini menggunakan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Literatur (Kepustakaan)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :<sup>27</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data melalui *studi literature* (kepustakaan), dengan cara menelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain.

Melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 13

sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

## B. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji kembali menjelaskan bahwa :<sup>28</sup>

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (Tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung

### 5. Alat Pengumpulan Data

#### a. Data Kepustakaan

Penulis sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang Pidana di bawah batas minimum yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga bahan hukum sekunder

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 17

yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blog dalam situs-situs internet.

b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara menggunakan *recorder* dan daftar pertanyaan dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti

6. Analisis Data

Ronny Hanitijo Soemitro dalam Metodologi Penelitian Hukum

Dan Jurimetri menyatakan bahwa : <sup>29</sup>

Analisis data dalam penulisan ini dilakukan terhadap data sekunder secara kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan : <sup>30</sup>

- a. Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain;
- b. Memperhatikan hierarki perundang-undangan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum;
- d. Mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

## G. Jadwal Penelitian

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 104

<sup>30</sup> Soerjono soekanto, *Op Cit*, hlm 52

NO	KEGIATAN	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
		2017	2017	2018	2018	2018	2018
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

#### H. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk melakukan penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang berkaitan dengan permasalahan. Lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam, Nomor 17 Bandung.
  2. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur, Nomor 35 Bandung.
- b. Instansi tempat penelitian
1. Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL.RE Martadinata No. 74-80, Kota Bandung, Jawa Barat
  2. Pengadilan Negeri Tarakan, Jalan Dipenegoro, No. 99, Tarakan, Kalimantan Utara.